



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
  2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
  Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
  pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
  kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 28/PP.05.1-BA/1374/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

**KESATU** 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

**PULIANDRI** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG PANJANG Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

RAHMAD DONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

**TENTANG** 

PENETAPAN **REKAPITULASI** 

PEMUTAKAHIRAN DATA **PEMILIH** 

BERKELANJUTAN KOTA **PADANG** 

PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN III TAHUN 2025

### REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III **TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Kelurahan	L	Р	L+P
1	Padang Panjang Timur	8	9.558	9.789	19.347
2	Padang Panjang Barat	8	12.547	12.983	25.530
TOTAL		16	22.105	22.772	44.877

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

**PULIANDRI** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG PANJANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

RAHMAD DONI